

# Hukum Islam dalam Bingkai Pluralisme Bangsa: Persoalan Masa Kini dan Harapan Masa Depan\*\*

Abdul Manan \*

**Abstrak:** Saat ini, perkembangan hukum Islam semakin baik. Dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 dikemukakan bahwa arah kebijakan hukum yaitu menata kembali sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama yang dianut masyarakat. Kesempatan ini belum bisa dipergunakan oleh umat Islam secara maksimal, sebab masih ada faktor penghambat yang mesti harus diselesaikan oleh umat Islam sendiri. Apabila faktor-faktor penghambat hukum Islam itu dapat dihilangkan, maka eksistensi hukum Islam dalam pluralisme bangsa akan tetap eksis.

**Kata kunci:** hukum Islam, pluralisme bangsa

## Pendahuluan

Islam untuk pertama kali masuk ke Indonesia pada abad pertama Hijriah atau abad ketujuh/kedelapan Masehi secara langsung dari Arab. Ketika kerajaan Islam berkuasa di daerah pesisir Sumatera, hukum Islam diberlakukan di dalam penyelenggaraan negara.

Setelah proklamasi kemerdekaan dilaksanakan, umat Islam gagal memasukkan nilai-nilai yang ada dalam Piagam Jakarta ke dalam Pembukaan UUD 1945. Akibat dari kegagalan ini, hukum Islam mengalami kesulitan dalam perkembangan selanjutnya dan selalu berhadapan dengan politik hukum negara. Pada zaman Orde Lama

---

\*\* Naskah asli artikel ini disampaikan dalam Seminar Nasional "Hukum Islam dan Pluralisme Bangsa" yang diselenggarakan oleh Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga dalam rangka Dies Natalis UIN Sunan Kalijaga ke 57.

\* Hakim Agung Mahkamah Agung RI.

perkembangan, hukum Islam jalan di tempat, politik hukum pemerintah tidak memihak kepada Islam, banyak tokoh-tokoh Islam ditangkap dan dipenjara tanpa diadili. Ketika Orde Baru berkuasa sikap politik kepada Islam mengalami tiga fase, yaitu *pertama*: fase antagonistik (1966-1981), *kedua*: fase resiprokal kritis (1981-1985), *ketiga*: fase akomodatif (1985-1999). Pada fase terakhir ini politik hukum pemerintah semakin membaik ditandai dengan akomodatif dalam bidang struktural yaitu dibentuknya ICMI yang kebanyakan para anggotanya menduduki jabatan-jabatan penting dalam kekuasaan negara, juga akomodatif dalam bidang legislatif, yaitu dengan banyaknya Undang-Undang yang dibuat oleh DPR bernuansa Islam yang sebelumnya tidak diperkenankan. Di samping itu, juga akomodatif dalam bidang infrastruktur, yakni dibangunnya masjid muslim Pancasila di seluruh pelosok Nusantara.

Pada era reformasi, perkembangan hukum Islam semakin baik. Hal ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004, di mana dikemukakan bahwa arah kebijakan hukum yaitu menata kembali sistem hukum nasional yang menyeluruh dan terpadu dengan mengakui dan menghormati hukum agama yang dianut masyarakat. Kesempatan ini belum bisa dipergunakan oleh ummat Islam secara maksimal, sebab masih ada faktor penghambat yang mesti harus diselesaikan oleh ummat Islam sendiri. Apabila faktor-faktor penghambat hukum Islam itu dapat dihilangkan, maka eksistensi hukum Islam dalam pluralisme bangsa akan tetap eksis.

### **Persoalan dalam Penerapan Hukum Islam Pengaruh Teori *Receptie* yang Masih Kuat**

Teori *receptie* pertama kali dicetuskan oleh Cristian Snouck Hurgronje (1875-1936). Ia adalah penasehat pemerintah Belanda tentang urusan Islam dan luar Negeri yang berhubungan dengan negara-negara di Timur jauh. Ia

mendalami secara khusus tentang hukum dan agama Islam yang berlaku di Indonesia. Ia pernah menyamar sebagai dokter mata dengan nama Abdul Gaffur pada tahun 1884, dan dalam rangka penyamarannya masuk ke Mekkah al Mukarramah. Kemudian pada tahun 1885 penyamarannya itu diketahui oleh pemerintah Saudi Arabia oleh karena ia bukan orang Islam, maka kemudian ia diusir dari negara tersebut.

Snouck Hurgronje menentang keras teori *Receptie in Complexu* yang dikemukakan oleh Van der Berg dan kawan-kawannya. Bersama dengan para ahli hukum Belanda yang lain, Snouck Hurgronje mulai dengan pikiran baru tentang berlakunya hukum Islam di Indonesia. Pendapat Snouck Hurgronje ini dikenal dengan *teori receptie*. Penganut teori ini mengemukakan bahwa sebenarnya yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat asli dan di dalam hukum adat itu memang masuk sedikit-sedikit pengaruh hukum Islam. Lebih lanjut penganut teori ini mengemukakan bahwa hukum Islam baru mempunyai kekuatan hukum kalau sudah diterima oleh hukum adat, jika hukum Islam diberlakukan maka hukum tersebut tidak dinamakan hukum Islam tetapi disebut sebagai hukum adat. Paham ini sebenarnya sangat keliru tetapi nampaknya kekeliruan itu memang disengaja dalam rangka usaha sistematis melemahkan hukum Islam di Indonesia. Di sinilah letak kecurangan dan kelicikan Snouck Hurgronje dan pengikut-pengikutnya dalam menghambat lajunya perkembangan hukum Islam pada waktu itu.

Pemikiran strategis yang dikemukakan oleh Snouck Hurgronje dengan teori *receptie* ini mempunyai tujuan utama untuk mendesak dan menghambat kemajuan hukum Islam dengan dalih mempertahankan kemurnian hukum Adat di Indonesia. Dengan kata lain, hukum Islam harus dihilangkan dalam tatanan hukum Indonesia dan hukum adat didukung penuh pemberlakuannya karena dapat mendukung proses kolonialisme yang digalakkan oleh pemerintah Belanda di daerah jajahnya. Dalam

perkembangan lebih lanjut, pemerintah Belanda mulai merobah beberapa peraturan yang telah dikeluarkan sebelumnya terutama pasal 75 RR dirubah menjadi pasal 31 IS, pasal 78 RR yang sebelumnya tidak mengalami perubahan, pada tahun 1855 menjadi pasal 134 IS. Pada akhirnya dikeluarkan Stbl. 1929 No. 221 yang menyatakan bahwa hukum Islam tidak berlaku bagi kecuali sudah diterima oeh hukum Adat. Pasal 134 (2) IS merupakan sumber formal berlakunya teori *receptie* dan sekaligus pernyataan bahwa hukum Islam tidak lagi mempunyai kedudukan tersendiri di daerah Hindia Belanda.

Pada saat itu, mulailah suatu masa di mana masyarakat Indonesia hidup dalam suasana teori *receptie* ini, hukum Islam benar-benar termajinalkan. Mahasiswa Indonesia yang belajar di Universitas Laiden diajarkan teori *receptie* ini dalam pemberlakuan hukum di Indonesia, hal yang sama juga di Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta. Alumni dari Perguruan Tinggi ini banyak yang menjadi dosen di beberapa perguruan tinggi negeri di Indonesia, teori ini juga yang diajarkan kepada para mahasiswa dan demikian seterusnya yang terjadi, sehingga sebagian sarjana hukum di Indonesia mengikuti pemahaman teori *receptie* ini. Akibatnya setiap pembicaraan yang menyangkut kontribusi hukum Islam dalam perundang-undangan nasional masih saja ada pihak-pihak yang menggagalkannya. Setelah setengah abad lebih proklamasi kemerdekaan di laksanakan sudah saatnya teori *receptie* dihilangkan dalam pengembangan hukum di Indonesia. Demikian hukum Islam dapat eksis kembali seperti ketika berlakunya teori *receptie in complexu*.

Timbulnya beberapa teori hukum baru sebagai reaksi terhadap teori *receptie* seperti *receptie exit* yang dikemukakan oleh Prof. Hazairin, teori *receptie a contrario* yang dikemukakan oleh Prof. Sayuti Thalib, Teori eksistensi yang dikemukakan oleh Dr. H. Ichtianto dan teori pembaharuan yang dikemukakan oleh beberapa pakar hukum Islam antara lain Hasbi Ash Shiddieqy, Prof. H.

Daut Ali, Prof. Busthanul Arifin, Prof. Munawir Sjazali dan lain-lain telah memberi kontribusi yang sangat besar dalam menghambat lajunya pengaruh teori *receptie* dalam seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Berkat teori-teori yang lahir dari reaksi atas teori *receptie* ini telah muncul beberapa aturan hukum seperti UU No. 14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, UU No. 1 Tahun 1970 tentang Perkawinan dan PP No. 9 Tahun 1975, UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria dan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik, UU No. 7 Tahun 1989 yang diubah dan ditambah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, UU No. 14 Tahun 2004 tentang Wakaf, UU No. 19 tentang Surat-surat Berharga Syari'ah dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah dan lain-lain.

Sekarang tiba saatnya umat Islam mengembalikan sejarah pada kenyataan yang sebenarnya. Hukum Islam harus diberlakukan secara *kaffah* bagi pemeluknya, sedangkan hukum adat bisa dipakai sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam (*Al 'Adatu al Mubakkamah*) seperti yang telah dilakukan di Aceh, di Minangkabau dan beberapa daerah lain di Indonesia. Prof. Koesnoe<sup>1</sup> dalam sebuah tulisannya yang dimuat dalam Majalah *Varia Peradilan* mengemukakan bahwa sudah saatnya ilmu hukum Adat dievaluasi kembali, karena apa yang disebut dalam hukum Adat itu adalah rekayasa ilmiah orang-orang Belanda. Rekayasa itu dilakukan secara terencana dan sistematis melalui instansi hukum dan diberlakukan hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat, yang sampai sekarang bangsa Indonesia sulit melepaskan diri dari kungkungan rekayasa tersebut.

### **Tentang Pembaharuan Hukum Islam Konsep Pembaharuan**

---

<sup>1</sup> Busthanul Arifin, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, (Gema Insani Press: Jakarta, 1996), p. 82.

Dalam literatur Hukum Islam kontemporer, kata “*pembaharuan*” silih berganti dengan kata *reformasi*, *modernisasi*, *reaktualisasi*, *dekonstruksi*, *tarjih*, *islah* dan *tajdid*. Di antara kata-kata tersebut yang paling banyak dipergunakan adalah kata “*reformasi*” *islah*” dan “*tajdid*”. Reformasi berasal dari bahasa Inggris “*reformation*” yang berarti membentuk atau menyusun kembali.<sup>2</sup> Reformasi sama artinya dengan memperbarui atau memperbaharui, asal kata “Baru” dengan arti memperbaiki supaya menjadi baru atau mengganti dengan yang baru, menggantikan atau menjadikan baru, atau proses perbuatan, cara memperbarui, proses pengembangan adat istiadat atau cara hidup yang baru.<sup>3</sup> “*Tajdid*” mengandung arti membangun kembali, menghidupkan kembali, menyusun kembali atau memperbaikinya agar dapat dipergunakan sebagaimana yang diharapkan.<sup>4</sup> Sedangkan kata *islah*” diartikan dengan perbaikan atau memperbaiki.<sup>5</sup>

Perkataan *tajdid* dalam pembaharuan hukum Islam mempunyai dua makna, *pertama* : apabila dilihat dari segi sasaran, dasar, landasan dan sumber yang tidak berubah-ubah, maka pembaharuan bermakna mengembalikan segala sesuatu kepada aslinya. *Kedua* : pembaharuan bermakna modernisasi, apabila *tajdid* itu sarannya mengenai hal-hal yang tidak mempunyai sandaran, dasar, landasan dan sumber yang berubah-ubah seperti metode, sistem, teknik, strategi dan lainya untuk disesuaikan dengan situasi dan kondisi, ruang dan waktu.<sup>6</sup> Meskipun *tajdid*

---

<sup>2</sup> John M. Echol dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 1992), p. 473, lihat juga Peter Collin, *Dictionary of Law*, Peter Collin Publishing, Third Edition, 2000, p. 311.

<sup>3</sup> Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), p. 82.

<sup>4</sup> Lois Ma'luf, *al-Munjid al-Abjady*, Dar al-Masyriq, Beirut, Libanon, 1986, hal. 229.

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Fathurrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjin Mubammadiyah*, Logos Publishing House, Jakarta, 1995, hal. 6.

dalam rumusan ini tidak terlalu jelas penjelasannya, tetapi secara umum tajdid itu dapat diartikan sebagai reformasi, purifikasi, modernisasi atau pembaharuan. Kata tajdid yang diartikan sebagai "*pembaharuan*" lebih tepat dipergunakan dari pada kata lain yang sepadan, karena selain sesuai dengan istilah dalam agama Islam juga lebih luas cakupannya dan lebih komperhensif.

Menurut Masjfuk Zuhdi<sup>7</sup> kata tajdid lebih komperhensif pengertiannya, sebab dalam kata tajdid terdapat tiga unsur yang saling berhubungan yaitu *pertama*; al-I'adah, artinya mengembalikan masalah-masalah agama terutama yang bersifat khilafiah kepada sumber ajaran agama Islam yaitu al-Qur'an dan al-Hadits. *Kedua*; al-Ibanah, artinya purifikasi atau pemurnian ajaran agama Islam dari segala macam bentuk bid'ah dan khurafat serta pembebasan berfikir (liberalisasi) ajaran Islam dari fanatik mazhab, aliran, ideologi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. *Ketiga*; al-Ihya artinya menghidupkan kembali, menggerakkan, memajukan dan memperbaharui pemikiran dan melaksanakan ajaran Islam. Pembaharuan yang dikemukakan ini berbeda, dengan pembaharuan yang dikemukakan oleh Harun Nasution<sup>8</sup> yang lebih menekankan kepada penyesuaian pemahaman Islam sesuai dengan perkembangan baru yang ditimbulkan akibat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Masalah-masalah hukum yang perlu diperbaharui (ditajdid) adalah hal-hal sebagai berikut, *pertama*; manhaj ilahi, baik tentang akidah, syari'ah atau akhlak untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya (hablun minal Allah) dan hubungan antar sesama manusia suatu manhaj yang dilukiskan oleh Ibnu khaldun sebagai undang-undang ilahi yang selaras dengan keinginan

---

<sup>7</sup> H. Musjfuk Zuhdi, 1995, *Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum*, Surabaya: PTA Jawa Timur, hal. 2-3.

<sup>8</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan*, Bulan Bintang, cetakan keempat, Jakarta, 1986, hal. 11-12.

manusia demi terwujudnya kemaslahatan hidup di dunia dan akhirat. *Kedua*; fikrah atau pemikiran dan syakhshiyah yang terus maju, bukan dien Allah yang ditajdidkan menurut Hadists tetapi dien manusia, agar manusia tetap bertambah kokoh iman dan pengamalannya. Iman dan Islam yang telah usang menjadi baru kembali sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu dalam melakukan pembaharuan hukum Islam hendaklah menjauhi hal-hal yang qath'I karena objek yang dapat diperbaharui adalah hal-hal yang menyangkut zhanni saja. Disamping itu dalam melakukan pembaharuan hendaknya menjauhkan diri dari sifat jumud yang mendukung status quo yang ingin bertahan dengan fatwa-fatwa terdahulu, padahal hukum-hukum tersebut tidak dapat atau tidak relevan lagi dengan kebutuhan masyarakat masa kini<sup>9</sup>

Penggunaan kata tajdid dalam membicarakan pembaharuan hukum Islam didasarkan kepada ayat al-Qur'an<sup>10</sup> antara lain dalam Surat Ibrahim ayat 19 "*kalaupun Allah menghendaki, maka Allah akan melenyapkan kamu dan mengganti dengan generasi yang baru*". Hadits riwayat Abu Daud<sup>11</sup> *sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk ummat ini (ummat Islam) pada penghujung setiap seratus tahun orang-orang yang membarui pemikiran agama mereka (hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Sulaiman bin Dawud al-Mabri dari wahab dari said bin Abi Ayub dari Syarabbil Bin Yazid al-Muarifin dari Abi Alqamah dari Abu Hurairah r.a).* hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad bin Hambal<sup>12</sup> *perbaharui imanmu : Rasulullah ditanya, bagaimana kami membarui iman? Rasulullah menjawab : perbanyaklah membaca La Ilaha Illallah*

---

<sup>9</sup> Hasbah Thaif , *Tajdid, Aktualisasi dan Elastisitas Hukum Islam*, Op.cit, hal. 20-21.

<sup>10</sup> Kementerian Urusan Agama Islam, *Wakaf, dakwah, dan Irsyad Kerajaan Ssaudi Arabia*, Op.cit, hal.

<sup>11</sup> Al-ALbani, *Silsilah al-Hadits as-Shahidab*, Al-Maktar al-Islami, Beirut-Libanon, 1972, hal. 601.

<sup>12</sup> Ibnu Hanbali, *al-Musnad, al-Maktabah al-Islami*, Beirut-Libanon, 1978, Juz ii, hal.359.0

(hadits riwayat Ahmad bin Hambal dari Sulaiman bin Dawud at Tayasali dari Sadaqah bin Musa as-Sulami ad-Daqqi dari Muhammad bin Wasi'dari Syutair bin Nahar dari Abu Hurairah).

Manurut Yusuf Qardhawi<sup>13</sup> yang dimaksud dengan *tajdid* adalah berupaya mengembalikannya pada keadaan semula sehingga ia tampil seakan barang baru. Hal itu dengan cara memperkokoh sesuatu yang lemah, memperbaiki yang usang dan menambal kegiatan yang retak sehingga kembali mendekati pada bentuknya yang pertama. Dengan kata lain, *tajdid* bukan merombak bentuk yang pertama atau menggantinya dengan yang baru. Sebagai contoh konkrit, bila ingin *mentajdid* (memperbaharui) suatu bangunan tua, berarti kita membiarkan substansi, ciri-ciri, bentuk dan karakteristik bangunan itu. Kita hanya memperbaiki yang rusak, menghiasinya kembali, menambal yang kurang, memperindah bagian yang sudah lumat. Jadi bukan menghancurkannya lantas diganti dengan bangunan baru yang berbeda. Demikian pula *tajdidud dien*, bukan bermakna merubah dien, tapi mengembalikannya menjadi seperti dalam era Rasulullah SAW. Para shahabat dan tabi'in.

Sejak awal abad ke 15 H. *tajdid* (pambaharuan) telah dilaksanakan dalam bidang intelektualisme dan peradaban yang luas dan dalam. Suatu *tajdid* diharapkan dapat menghidupkan kembali semangat kedua macam *ijtihad*, yakni *ijtihad intiqai* (dengan mentarjih pendapat melalui penelitian dan penyeleksian) dan *ijtihad insyahi* (dengan cara menetapkan hukum untuk perkara baru). Yaitu *ijtihad* untuk mendiagnosa dan menyebaut beragam problema zaman modern dengan obat Islam itu sendiri, bukan menyembuhkan dan resep bikinan barat maupun timur.

---

<sup>13</sup> Yusuf Qardhawi, *Min Ajli Shahwatin Raasyidah Tujaddidud-dien*, Terjemahan Naabhani Idris, *fiqih Tajdid dan Shahwah Islamiyah*, Islamuna Press, Jkarta, 1997, hal.28-29.

Berkaitan dengan ruang lingkup *tajdid*, para usuliyun membuat hukum yang menjadi wilayah *ijtihad* dan yang bukan menjadi wilayah *ijtihad*. Secara garis besar, wilayah *ijtihad* meliputi dua hal yaitu hukum-hukum yang tidak ada petunjuk nash sama sekali dan hukum-hukum yang ditunjuk oleh nash yang *dhanni*. Sedangkan hukum-hukum yang telah ditunjuk oleh nash *qath'iy* dalalahnya maka tidak ada sedikitpun ruang gerak dari *ijtihad*. Dorongan berijtihad terhadap hukum yang ditunjuk oleh nash *qath'iy* tersebut dikristalkan menjadi sebuah kaidah "*La masagha li al-ijtihad fima fih nash Shareh Qath'iy*" "(tidak ada peluang untuk berijtihad dalam hukum-hukum yang telah ada nashnya secara jelas dan *qath'i* dan kaidah lain yang bermakna dengannya).

Suatu *tajdid* harus mampu mengembalikan gaya Islam yang sesuai dengan bahasa masa, mengena bagi seluruh masyarakat, perlu terhadap *trand* zaman, mempunyai karakteristik Islam dan kepribaian masyarakat. *Tajdid* harus memiliki konsep dan pemahaman yang luas dan mendalam serta selaras dengan surat Ibrahim ayat 4 yang artinya *...dan tidaklah kami mengutus seorang Rasul Melainkan dengan bahasa kaumNya untuk menjelaskan kepada mereka tentang kebenaran*. Mereaktualisasi fikrah (pemikiran), menghidupkan *ijtihad* dan meluruskan pemahamna adalah langkah awal *ijtihad* yang dicita-citakan, karena ilmu harus ada sebelum amal dan pemikiran harus didahulukan sebelum fikrah. Namun manusia bukan terdiri dari akal semata, ia juga memiliki hati, ruh dan tubuh. Maka *tajdid*pun harus mencakup keseluruhan eksistensi manusia itu di mana Islam memeliharanya dengan perawatan yang baik.

Untuk pengembangan *tajdid* dalam legislasi Indonesia kontemporer erat kaitannya dengan pengembangan budaya hukum Islam. Dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia kaum muslimin dihadapkan pada dua kemungkinan, yaitu hukum yang positif Islam yang terbatas pada mempermasalahkan hukum yang berlaku bagi kaum muslimin, dan nilai-nilai hukum Islam, yang

akan berlaku bagi seluruh warga negara, bahkan mungkin seluruh penduduk (termasuk yang bukan warga negara), kedua alternatif tersebut akan mempengaruhi pembentukan hukum nasional pada masa yang akan datang.<sup>14</sup> Dari beberapa pengertian tentang pembaharuan (tajdid) sebagaimana yang tersebut diatas, maka pembaharuan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam (mujtahid) dengan cara-cara yang telah ditentukan berdasarkan kaedah-kaedah instimbat hukum yang dibenarkan untuk menjadikan hukum Islam dapat tampil lebih segar dan tampak modern, tidak ketinggalan zaman, inilah yang dalam istilah usul al-fiqih dikenal dengan "ijtihad". Pembaharuan hukum Islam yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki otoritas dan kompetensi dalam pengembangan hukum Islam sebagai mujtahid atau tidak dilakukan berdasarkan aturan main atau tidak dilakukan berdasarkan kaedah yang benar, maka hal itu tidak disebut sebagai pembaharuan hukum Islam.

Dengan demikian maka yang dimaksud dengan pembaharuan (tajdidi) hukum Islam adalah pembaharuan yang dilakukan melalui al-I'adah,, al-lhya sebagaimana yang telah diuraikan diatas.

### **Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pembaharuan**

Memperhatikan uraian yang telah dikemukakan diatas, dapat diketahui bahwa pembaharuan hukum Islam telah terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, berproses dengan kondisi dan situasi serta sesuai dengan tuntunan zaman.hal ini disebabkan oleh karena norma-norma yang terkandung dalam kitab-kitab fiqih sudah tidak mampu lagi memberikan solusi terhadap berbagai masalah yang pada masa kitab-kitab fiqih itu ditulis oleh fuqaha,

---

<sup>14</sup> Amir Mu'alim dan Yusdani, 1999, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta, UII Press, hal. 78.

masalah baru itu belum terjadi. Sebagai contoh antara lain adalah perkawinan yang ijab qabulnya dilakukan dengan pesawat telepon, pemberian harta waris yang berbeda agama dengan pewaris, pemberian harta waris kepada anak angkat dengan cara wasiat wajibah, wakaf dalam bentuk yang tunai dan sebagainya. Terhadap hal ini telah mendorong negara untuk mengaturnya dalam berbagai peraturan perundangan agar tidak terjadi kekacauan dalam pelaksanaannya.

Menurut para pakar hukum Islam di Indonesia, pembaharuan hukum Islam yang terjadi pada saat ini disebabkan beberapa faktor, antara lain, *pertama*: untuk mengisi kekosongan hukum karena norma-norma yang terdapat dalam kitab-kitab fiqih tidak mengaturnya, sedangkan kebutuhan masyarakat terhadap hukum terhadap masalah yang baru terjadi itu sangat mendesak untuk diterapkan, *kedua* : pengaruh globalisasi ekonomi dan IPTEK sehingga perlu ada aturan hukum yang mengaturnya, terutama masalah-masalah yang belum ada aturan hukumnya, *ketiga* : pengaruh reformasi dalam berbagai bidang yang memberikan peluang kepada hukum Islam untuk bahan acuan dalam membuat hukum Nasioanal, *keempat* : pengaruh pembaharuan pemikiran hukum Islam yang dilaksanakan oleh para mujtahid baik tingkat internasional maupun tingkat nasional, terutama hal-hal yang menyangkut perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pembaharuan hukum Islam disebabkan karena adanya perubahan kondisi, situasi, tempat dan waktu sebagai akibat dari faktor-faktor yang telah dikemukakan di atas. Perubahan ini adalah sejalan dengan teori qaul qadim dan jadid yang dikemukakan oleh Imam Syafii<sup>15</sup> bahwa

---

<sup>15</sup> Zainuddin Nasution, *Pembabruan Hukum Islam dalam MAzhab Syafii*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2001, hal. 243-246, lihat juga ahmad Nakhrowi abdul Salam, Imam Syafii *Mazhab Qadim Wal Jadid*,

hukum dapat juga berubah karena berubahnya dalil hukum yang ditetapkan pada peristiwa tertentu dalam melaksanakan maqashidus syari'ah. Perubahan hukum perlu dilaksanakan secara terus menerus karena hasil ijtihad selalu bersifat relatif, sedangkan kebenaran perlu ditemukan atau didekatkan sedekat mungkin, maka ijtihad sebagai metode penemuan kebenaran itu perlu terus dilaksanakan. Itulah sebabnya jawaban terhadap masalah baru senantiasa harus bersifat baru pula. Ijtihad tidak pernah tertutup, dan setiap saat harus selalu terbuka untuk menemukan jawaban terhadap hukum baru dalam menghadapi arus globalisasi yang terjadi saat ini.

Dalam kaitan pembaharuan hukum Islam, Ahmad Mustafa al-Maraghi<sup>16</sup> mengemukakan bahwa sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia dan kepentingan manusia itu tidak sama satu dengan yang lainnya karena ada perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum yang diundangkan itu pada saat dibuat dipandang sebagai suatu kebutuhan, kemudian pada saat yang lain kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan bijaksana untuk menghapus hukum itu dan menggantikannya dengan hukum yang baru yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Dengan nada yang hampir sama Muhammad Rasyid Ridha<sup>17</sup> mengatakan bahwa sesungguhnya hukum itu dapat berbeda karena ada perbedaan waktu dan lingkungan, situasi dan kondisi. Jika suatu hukum yang diundangkan pada waktu dibuat sangat dibutuhkan oleh masyarakat terhadap hukum itu, tetapi kemudian kebutuhan akan hukum itu sudah tidak ada lagi, maka sebaiknya hukum yang lama itu segera diperbaharui dengan

---

Desertasi pada Universitas Al Azhar Cairo, tidak dipublikasikan, 1994, hal. 30-32.

<sup>16</sup> Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi, Bab I al Halabi*, Juz I, Tanpa Tahun, hal. 187.

<sup>17</sup> Muhammad Rasyid Ridha, *tafsir al-Manar, Dar al-Firk al-arabi*, Cairo, Juz I, 1987, hal. 414.

hukum yang baru sesuai dengan situasi dan kondisi, waktu dan tempat dalam masyarakat yang melaksanakan hukum itu.

Adanya faktor-faktor penyebab terjadinya pembaharuan hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, mengakibatkan munculnya berbagai macam perubahan dalam tatanan sosial umat Islam, baik yang menyangkut ideologi, politik, sosial, budaya dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut melahirkan sejumlah tantangan baru yang harus dijawab sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pembaharuan pemikiran hukum Islam. Untuk mengantisipasi masalah ini, maka ijtihad tidak boleh berhenti dan harus terus menerus dilaksanakan untuk mencari solusi terhadap berbagai masalah hukum baru yang sangat diperlukan oleh umat Islam. Hal ini penting untuk dilaksanakan karena perubahan tersebut melahirkan simbol-simbol sosial dan kultural yang secara eksplisit tidak dimiliki oleh simbol keagamaan yang telah mapan yang apabila dibiarkan akan menjauh umat Islam dari norma-norma agama. Hukum Islam mampu menghadapi segala persoalan zaman dan masih relevan untuk diberlakukan. Untuk mencapai hal itu perlu dilaksanakan ijtihad baik secara individual maupun kolektif secara terus menerus.

Terjadinya perubahan kondisi dan situasi, waktu dan tempat sebagai akibat dari faktor-faktor tersebut di atas, telah mengundang berbagai masalah serius berkaitan dengan hukum Islam, sedangkan metode ijtihad yang dikembangkan para pembaharu dalam menjawab berbagai masalah tersebut belum memuaskan. Dalam hal ini JND Anderson<sup>18</sup> telah membuat kritik dengan mengatakan bahwa ahli hukum Islam dalam menghadapi masalah kontemporer berkecenderungan mengadakan kajian hukum Islam yang bersifat parsial, metode yang digunakan masih bertumpu pada pendekatan yang ad hoc dan

---

<sup>18</sup> JND Anderson, *Law Reform in the Moslem World*, Universitas of London, London, 1976, hal.42

terpilah-pilah dengan menggunakan prinsip takhayur dan talfiq, sehingga tidak mampu menghasilkan hukum Islam yang komperhensif. Terhadap ini Joseph Schact<sup>19</sup> mengemukakan bahwa hukum Islam kontemporer membutuhkan basis teori baru yang lebih tegas dan menyeluruh dalam berbagai masalah hukum

Terlepas dari kritik yang dikemukakan oleh para ahli hukum tersebut, sudah masanya para pakar hukum Islam Indonesia memerlukan basis teori hukum baru yang lebih menyentuh semangat perubahan zaman. Amir Mu'alim dan Yusdani<sup>20</sup> mengemukakan bahwa hal yang sangat mendesak untuk dilakukan oleh pakar hukum Islam saat ini adalah agar menghasilkan hukum Islam yang komperhensif dan merumuskan suatu metodologi sistematis yang mempunyai akar yang kukuh. Menurut Nur Cahaya<sup>21</sup> disinilah letak pentingnya rumusan-rumusan metodologi hukum Islam kontemporer, yang harus disusun kembali baik yang ideal- moral maupun yang formal. Kerangka metodologi yang ideal moral dan formal ini bertujuan untuk menjaga keutuhan norma-norma keilahian, kemanusiaan dan kemaslahatan yang memberikan arah yang benar bagi perkembangan kehidupan. Cita-cita ini akan terwujud apabila para ahli hukum Islam berani meninjau kembali sejarah perkembangan hukum Islam dimasa silam dan mengkaji sumber-sumber hukum Islam untuk menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang timbul kini dan esok. Metode masalah adalah metode yang relevan dalam rangka menemukan hukum guna menjawab segala permasalahan sosial dewasa ini.

---

<sup>19</sup> Joseph Schact, *Problem of Modern Islamic Legislation*, dalam *Studia Islamica*, Vol.12. 1960. hal.120.

<sup>20</sup> Amir Mu'alim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, UII Press, Yogyakarta, 1999. hal.78.

<sup>21</sup> Nur Cahaya, *Hukum Islam Kontemporer, Tantangan dan Pengembangan Metodologi*, Dlam *Kumpulan Karangan Syari'at Islam di Indonesia*, Fakultas Syari'ah IAIN-SU dan Misaka Galiza Medan, 2004 hal.320.

Untuk mengantisipasi faktor-faktor penyebab sebagaimana tersebut di atas, maka perlu dilaksanakan langkah-langkah sebagai berikut, *Pertama*: mengadakan kajian secara komperhensif terhadap seluruh tradisi Islam, baik yang bersifat fenomena tradisional maupun Islam modernis dalam berbagi aspek. *Kedua*: menggunakan kajian ilmiah kontemporer tanpa mengabaikan khasanah intelektual Islam klasik. *Ketiga*: memasukan masalah kekininan dalam pertimbangan pada saat menginterpretasikan al-Qur'an dan al-Sunnah. *Keempat*: mengembangkan fiqh Islam dengan cara memfungsikan kembali ijtihad baik individual maupun kolektif sehingga dapat menghasilkan materi hukum yang sesuai dengan modernisasi yang sekarang sedang berjalan dalam masyarakat Islam. *Kelima* : menyatukan pendapat diantara mazhab-mazhab tentang berbagi masalah hukum yang serupa dan sama demi kepastian hukum dan ini dapat dilaksanakan jika semua pihak memandang bahwa fiqh sebagai suatu kesatuan yang utuh. *Keenam* : zaman modern dikenal dengan zaman spesialisasi dan zaman pembidangan secara kritis, sebab tidak mungkin para fuqaha dapat berbicara tentang segala bidang pada zaman sekarang ini. Tentang hal ini hendaknya dipahami sebagai hikmah tersembunyi (*blessing in disguise*) yang memungkinkan para ahli hukum Islam untuk duduk bersama memecahkan berbagai masalah hukum yang telah lebih menyentuh akar permasalahan.

### **Harapan Masa Depan: Catatan Simpulan Metodologi Ijtihad**

Dalam rangka pembaharuan hukum Islam yang sedang berlangsung sekarang ini, dan agar ummat Islam tidak terjebak dalam pendapat yang sempit, maka ijtihad terhadap masalah-masalah baru dengan metode yang tepat mutlak diperlukan. Hal ini penting dilakukan karena tidak semua masalah baru yang timbul dalam kehidupan ini sudah disediakan pemecahannya dalam al-Qur'an dan al-

Hadits serta ijma' para ulama. Saat ini, ijtihad dalam rangka pembaharuan hukum Islam bukan saja menjadi kebutuhan, tetapi sudah menjadi sunnatullah yang tidak bisa ditinggalkan dalam menghadapi arus globalisasi. Dengan dilaksankannya ijtihad dalam menyelesaikan segala masalah hukum yang timbul, diharapkan hukum Islam tetap eksis dan dapat mengikuti perkembangan zaman serta dapat diperlukan oleh ummat Islam dalam mengatur kehidupannya.

Sehubungan dengan hal ini, Yusuf al-Qardhawi<sup>22</sup> mengemukakan bahwa dengan menghormati dan menghargai hasil-hasil dan karya ijtihad para ulama terdahulu dalam berbagai hukum Islam, saat ini sangat diperlukan ijtihad dengan metode baru untuk menyelesaikan berbagai masalah yang dahulu belum ada. Sebagaimana diketahui bahwa masing-masing zaman memiliki persoalannya sendiri-sendiri. Sekarang sudah terjadi perubahan yang luar biasa akibat majunya industri, ilmu pengetahuan dan teknologi, komunikasi dan transportasi yang menyebabkan dunia besar ini menjadi sempit, tidak jelas lagi batas-batasannya. Untuk mensikapi masalah ini, dahulu para ulama sudah berani menyatakan adanya prinsip "*taqayyun al-fatwa bi-taqayyun az-zaman*" (berubahnya fatwa karena adanya perubahan zaman), tentu prinsip ini harus dipegang dan dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan pembaharuan dalam hukum Islam. Agar hukum-hukum yang diijtihad menjadi bermanfaat kepada kehidupan manusia, maka perlu dicari metode yang tepat dan benar dengan melibatkan seluruh disiplin ilmu dan semua pakar yang terkait.

Fenomena yang muncul pada akhir abad 13 H merupakan suatu wujud kesadaran dari bangkitnya kajian hukum Islam yang dilakukan oleh para cendekiawan dan pembaharu (mujtahid) dalam rangka menghadapi kebekuan berfikir dan meluasnya taqlid dalam kalangan Islam, serta

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

perlunya kesadaran bersama yang konstruktif memikirkan kembali warisan Islam untuk menjawab tantangan intelektual dari pemikiran modern melalui asimilasi kreatif, serta menghadapi Kristen yang selalu memberi citra buruk kepada hukum Islam. Munculnya tokoh-tokoh pembaharu seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad Abduh, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamal al-Din al-Afgani dan beberapa tokoh lainnya memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pembaharuan hukum Islam yang berkembang saat ini. Langkah awal yang mereka laksanakan adalah menentang sikap taqlid. Mereka menekankan perlunya pemahaman tentang argumentasi yang terlibat dalam suatu sikap keagamaan. Sebagai konsekuensinya, ijtihad harus terus menerus dilakukan untuk menghasilkan pemahaman keagamaan yang segar dan kontekstual. Dalam argumentasi pentingnya ijtihad ini ia menekankan posisi sentral al-Qur'an dan as-Sunah dan mencela penghargaan yang berlebihan kepada karya-karya ulama terdahulu tetapi harus ditempatkan pada suatu hal yang wajar dan proporsional sebagai khasanah yang memang perlu dihargai.

Oleh karena kompleksnya permasalahan yang harus dihadapi oleh umat Islam dewasa ini, ijtihad tidak boleh dilakukan secara parsial tetapi hendaknya dilakukan secara komprehensif dengan melibatkan pakar dalam ilmu pengetahuan yang terkait. Agar hal ini dapat terlaksana dengan baik, maka pintu ijtihad perlu dibuka kembali dan selanjutnya perlu dilakukan ijtihad dengan metode baru dengan menghilangkan perasaan terikat pada sesuatu mazhab dan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyatukan pendapat mazhab-mazhab itu agar dapat dipergunakan dalam kehidupan kaum muslimin di dunia. Faktor penting dalam melaksanakan ijtihad kontemporer adalah dengan cara melaksanakan langkah-langkah praktis yang terprogram, teratur dan sistematis, serta memadukan seluruh potensi yang merangkaikan informasi-informasinya untuk dituangkan ke dalam suatu sasaran, sehingga menjadi efektif dan fungsional bagi pembaharuan. Ketiadaan

metode yang tepat akan menghamburkan seluruh potensi serta menimbulkan benturan diantara potensi-potensi itu, sehingga menimbulkan disintegrasi dan sia-sia.

Menurut Yusuf al-Qardhawi<sup>23</sup> ada dua metode yang tepat dan cocok digunakan untuk dilaksanakan dalam menghadapi era globalisasi saat ini, yaitu *pertama*; ijihad intiqā'i (tarjih) ialah memilih satu pendapat dari pendapat terkuat yang terdapat dalam warisan fiqih dalil Islam, kemudian menyeleksi mana yang lebih kuat dalilnya dan relevan dengan kondisi sekarang ini. Kemungkinan besar pendapat para ahli hukum Islam terdahulu mengenai masalah yang dipecahkan ini berbeda-beda. Dalam hal ini mujtahid muntaqi bertugas mempertimbangkan dan menyeleksi dalil-dalil dan argumentasi-argumentasi pada pendapat tersebut, kemudian memberikan referensinya pada pendapat yang dianggap kuat dan diterima. *Kedua*; ijihad insya'i ialah pengembalian kesimpulan baru dari suatu persoalan, dimana persoalan tersebut belum pernah dikemukakan oleh ulama-ulama terdahulu, baik berupa persoalan lama maupun baru. Dalam ijihad model ini diperlukan pemahaman yang menyeluruh terhadap kasus-kasus baru yang akan ditetapkan hukumnya. Tanpa mengetahui secara baik dan bagaimana kasus baru itu ada, sulit bagi mujtahid munsyi' untuk dapat menetapkan hukumnya dengan baik dan benar. Di samping itu, dalam metode ijihad insy'i diperlukan pemahaman yang baik tentang metode penentuan hukum yang dikemukakan oleh para ahli ushul fiqih yaitu *qiyas, istishshan, istishlah, maslahah murshalah* dan *sadduḡ zari'ah* serta *mashiusy syari'ah*.

### **Perlunya Lembaga Ijtihad**

Sehubungan metode ijihad insya'i ini, agar pelaksanaannya efektif dan menghasilkan suatu hukum yang dapat menyelesaikan suatu masalah maka perlu digalakkan ijihad kolektif (jama'i) karena adanya tuntutan zaman,

---

<sup>23</sup> Yusuf al-Qardhawi, *Min Ajli Shahwatin Raasyidah...*

masalah-masalah terkait dan perselisihan berbagai mazhab. Dalam era globalisasi saat ini ada keterbatasan ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang, sehingga dalam menghadapi suatu persoalan yang melibatkan berbagai disiplin ilmu memerlukan pihak lain yang terkait. Apabila ijtihad fardhi (individu) dilaksanakan dalam melaksanakan metode ijtihad insya'I terdapat suatu kasus baru sama sekali, kemungkinan ijtihad yang dilaksanakan itu bisa keliru atau tidak bisa mendapatkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Dalam kaitan ini Abdul Majid asy-Syarafi<sup>24</sup> menyatakan bahwa ijtihad jama'i sangatlah diperlukan sebab ijtihad jama'I (kolektif) adalah sebuah upaya optimal dari mayoritas ahli fiqih (para fuqaha) untuk sampai pada hepotesa hukum syari'at dengan cara menyimpulkan dan telah mencapai kesepakatan atau mayoritas dari mereka setelah mengadakan tukar pendapat untuk menentukan suatu hukum, tujuannya adalah untuk meneliti berbagai problematika modernitas dan berbagai hal yang dapat dibutuhkan ummat, sehingga mereka bersepakat terhadap hal-hal yang dipandang dapat menghasilkan kemaslahatan.

Ijtihad *ijma'i* (kolektif) memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam pembaruan hukum Islam yang diperlukan oleh ummat Islam pada abad modern ini. Adapun urgensinya di antaranya adalah *pertama*; menerapkan prinsip syura (musyawarah), karena semua anggota forum ijtihad akan terlibat langsung untuk bertukar pendapat, mengadu argumentasi sehingga benar-benar menghasilkan pendapat yang brilian. *Ketiga*; dapat mengerti posisi ijma' dalam arti mampu menggantikan kedudukan tasyri' yang untuk saat ini tidak lagi dapat diterapkan karena alasan tidak berfungsinya ijma dan ijtihad dalam waktu yang bersamaan, dalam keadaan ini ijtihad jama'I akan mengembalikan vitalitas dan potensi fiqih untuk

---

<sup>24</sup> Abdul Majid asy-Syarafi, *Al-Ijtihadi Al-Jama'I fi At-Tasyri' al-Islam*, Wizarah al-Auqaf wa asy-syu'un al-Islamiyah, Qatar, Cetakan Pertama, 1998 M/1418, hal.21.

menghadapi segala kesulitan yang dihadapi. *Keempat*; mengatur ijtihad dan menghindari kebuntuan. *Kelima*; melindungi ijtihad dari berbagai ancaman, yaitu ancaman dari orang-orang yang menjual agama, penerbitan buku-buku dengan fatwa dusta, mendekati masyarakat kepada orang-orang durjana dan mengabdikan pada musuh-musuh Islam. *Keenam*; merupakan solusi bagi permasalahan baru, dimana sekarang ini masyarakat hidup dalam suasana yang tidak jelas arahnya, banyak permasalahan dan fenomena yang timbul dan belum pernah terjadi sebelumnya, sebagai solusinya perlu dilakukan ijtihad. *Ketujuh*; merupakan jalan untuk menyatukan ummat, sebagaimana diketahui bahwa ummat Islam sangat mendambakan terciptanya kesamaan persepsi dan kesatuan cara pandang dalam memecahkan segala masalah yang dihadapinya. *Kedelapan*; mewujudkan sikap saling melengkapi antar berbagai pendapat para ahli dalam mengambil suatu pendapat hukum.<sup>25</sup>

Agar ijtihad *ijma'i (kolektif)* dapat terlaksana dengan baik dalam bentuk yang paling Islami dan modern dalam satu sistem musyawarah, Muhammad Fadhil al-Jamili<sup>26</sup> mengemukakan gagasan untuk mendirikan suatu lembaga ilmiah tingkat tinggi yang merekrut para pakar terkenal dari luar universitas, yaitu dari kalangan mereka yang terkenal kejujurannya dalam hal aqidah dan ketakwaannya kepada Allah SWT. Serta mereka yang suka menyediakan waktunya untuk mengabdikan diri bagi syari'at Islam. Dalam lembaga ini akan terwujud bentuk musyawarah dan sistem ilmiah yang mampu menjawab kasus-kasus modern di dunia Islam. Mujtahid tertentu yang duduk dalam administrasi, tata negara, psikologi berdasarkan syari'at Islam. Di samping itu diperlukan juga mujtahid dalam bidang eksat seperti ilmu alam, teknik dan industri,

---

<sup>25</sup> *Ibid.* hal. 25-29.

<sup>26</sup> Abdul Halim Úwaays, *al-fiqh al-Islami Bayn ath-thathannun wa Ats-Tsabat*, alih bahasa Zarkasi chumaidy dengan judul *Ijtihad Statis dan Dinamis*, Pustaka Hidayah, Bandung, 1998, hal 228.

perdagangan dan pertanian. Dengan bekerja keras untuk memikirkan dan mengerahkan kehidupan ummat Islam, ijtihad bisa terlaksana dengan baik dan sesuai dengan kehendak zaman.

Ide untuk membentuk lembaga ilmiah tingkat tinggi tersebut telah mendorong banyak ulama modern untuk membentuk lembaga fiqih Islam sebagai realisasi tujuan umum yang dirasakan sangat mendesak, yaitu dilaksanakannya pembaharuan dan pengembangan konsep fiqih Islam dengan mengambil pendapat hukum secara bersama, sebab selama ini kesimpulan hukum itu hanya dipahami sebagai hasil ijtihad individu. Lembaga-lembaga dengan klasifikasi yang demikian telah terbentuk yaitu Lembaga Studi Riset Islam di Mesir, Lembaga fiqih Islam di Mekkah, Lembaga Fiqih Islam di Jeddah, dan Al-Bulus Fiqh Islami di Sudan. Lembaga ini bersifat independen dalam pembentukan lembaga, masalah dana, hubungan dengan penguasa dan bebas dari tekanan realitas. Lembaga kajian ini diharapkan dapat memfokuskan perhatian pada kendala-kendala yang dihadapi masyarakat, menentukan solusi syari'at yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada era globalisasi saat ini.

Usaha membentuk lembaga ijtihad yang independen dan berwibawa di Indonesia, kiranya perlu disambut dengan sikap positif. Dalam rangka pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, semua pihak (*ulama*) dan cendikiawan muslim harus mengkompromikan metode ijtihad yang telah dikemukakan di atas. Oleh karena itu, peranan organisasi Islam seperti MUI, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Jamiah Washliyah, Al Irsyad, Persatuan Islam (*persis*), Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (*ICMI*), dan lain-lain tetap diharapkan kontribusinya dalam rangka mencari hukum terhadap hal-hal baru yang timbul dalam arus globalisasi saat ini. Kita berharap organisasi Islam ini dapat membentuk pusat kajian Hukum Islam bersama guna mencari solusi syari'at yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini.

Pusat pengkajian Hukum Islam yang dibentuk itu diharapkan dapat memberikan kontribusi yang luas terhadap perkembangan Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena banyak permasalahan Hukum Islam belum ada pengaturannya dalam fikih, dan belum juga terdapat dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia, atau sudah ada dan perlu disesuaikan dengan kondisi dan situasi saat ini, maka lembaga ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar dalam menjadikan Hukum Islam tetap eksis di negara Indonesia.

Apabila Pusat Pengkajian Hukum Islam ini sudah terbentuk maka perlu dikaji secara sungguh-sungguh problem umat yang terjadi saat ini dengan memperhatikan prinsip masalah bagi umat dalam mencari hukumnya. Supaya terhindar dari subyektifitas penggunaan prinsip masalah dalam menetapkan suatu hukum maka harus diarahkan kepada konsep maqashidus syari'ah dalam rangka memelihara akal, turunan, jiwa, agama dan kehormatan. Oleh karena itu, perlu ditetapkan persyaratan tertentu yang standar dalam melakukan ijtihad, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan dalam mempergunakannya.

### Daftar Pustaka

- Abdul Salam, Nakhrowi, *Imam Syafi'i: Mazhab Qadim Wal Jadid*, Desertasi pada Universitas Al Azhar Cairo, tidak dipublikasikan, 1994.
- al-Albani, *Silsilah al-Hadits as-Shahidat*, Beirut: Al-Maktar al-Islami, 1972.
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi, Bab I al Halabi*, Juz I.
- Anderson, JND, *LawReform in the Moeslem World*, London: Universitas of London, 1976.

- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- asy-Syarafi, Abdul Majid, *Al-Ijtibadi Al-Jama'I fi At-Tasyri' al-Islam*, Qatar: Wizarah al-Auqaf wa asy-syu'un al-Islamiyah, 1998 M/1418.
- Cahaya, Nur, *Hukum Islam Kontemporer, Tantangan dan Pengembangan Metodologi, Dlam Kumpulan Karangan Syari'at Islam di Indonesia*, Fakultas Syari'ah IAIN-SU dan Misaka Galiza Medan, 2004.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka Jakarta, 1990.
- Djamil, Fathurrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjin Muhammadiyah*, Jakarta: Logos Publishing House, 1995.
- Echol, John M., dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 1992.
- Hanbali, Ibnu, *al-Musnad*, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1978.
- Kementrian Urusan Agama Islam, *Wakaf, dakwah, dan Iryad Kerajaan Ssaudi Arabia*.
- Ma'luf, Lois, *al-Munjid al-Abjady*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1986.
- Mu'alim, Amir, dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Hukum Islam, Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1986.
- Nasution, Zainuddin, *Pembabruan Hukum Islam dalam MAzhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.

- Qardhawi, Yusuf, *Min Ajli Shahwatin Raasyidah Tujaddidud-diin*, Terjemahan Naabhani Idris, *fiqih Tajdid dan Shahwah Islamiyah*, Jakarta: Islamuna Press, 1997.
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, Cairo: Dar al-Firk al-Arabi, 1987.
- Schact, Joseph, *Problem of Modern Islamic Legislation*, dalam *Studia Islamica*, Vol.12. 1960.
- Úwaays, Abdul Halim, *al-Fiqh al-Islami Bayn ath-Thathawwun wa Ats-Tsabat*, alih bahasa Zarkasi Chumaidy dengan judul *Ijtihad Statis dan Ninamis*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1998.
- Zuhdi, Musjfkuk, *Pembaharuan Hukum Islam dan Kompilasi Hukum*, Surabaya: PTA Jawa Timur, 1995.